### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro, 2013:6)

Sedangkan pengertian pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Kewajiban Negara Republik Indonesia adalah memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan Negara, pemerintah terkait membutuhkan penerimaan Negara. Salah satu penerimaan Negara Republik Indonesia yang terbesar bersumber dari pajak. Pajak di Indonesia memainkan peran penting dalam mengurangi deficit anggaran Negara dan meningkatkan pembiayaan Negara. Oleh karena itu, kebijakan pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Dengan demikian kebijakan pajak akan menuju arah perbaikan kebijakan dan perpajakan melalui (a) reformasi administrasi perpajakan, (b) reformasi peraturan dan perundangundangan, dan (c) reformasi pengawasan dan eksplorasi potensi. Reformasi juga telah dilakukan dalam administrasi pajak, yaitu melalui pembentukan kantor pelayanan pajak di masing-masing daerah.

Hal tersebutlah yang mendorong pemerintah untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik. Dalam peraturan ini disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*) adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing. Kode Billing ini merupakan bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang di administrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak. Dengan menggunakan *e-billing* Wajib Pajak diberikan kemudahan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, layanan berbasis *e-billing* terbukti menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan instansi pemerintah untuk memfasilitasi pembayaran pajak terhadap Wajib Pajaknya (Maulana et al., 2015).

Penerapan *e-billing System* tidak hanya dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi saja tetapi diterapkan juga oleh Subjek Pajak Badan dalam penyetoran pajaknya. Sejak peresmian tanggal 1 Juli 2016 tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat mulai menerapkan sistem *e-biiling* untuk melakukan penyetoran pajak hingga pelaporan pajak.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hal tersebut, adapun beberapa permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, antara lain :

- Bagaimana penerapan e-billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat?
- 2. Apa manfaat dari penerapan e-billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat?
- 3. Apa perbedaan penggunaan e-billing dari pada Surat Setoran Pajak (SSP)?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk :

- Untuk mengetahui penerapan e-billing pada Kantor Pelayanan Pajak
  Pratama Sidoarjo Barat.
- Untuk mengetahui manfaat dari penerapan e-billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat.
- Untuk mengetahui perbedaan penggunaan e-billing dengan Surat Setoran Pajak (SSP).

### 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Aspek akademis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan Penerapan e-billing untuk Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat.

## 2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan:

- a. Bagi mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat mempermudah dan menambah wawasan dalam memahami materi Perpajakan khususnya pada penerapan e-billing.
- Bagi dosen pengajar, diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran dalam menjelaskan materi perpajakan khususnya pada penerapan e-billing.

# 3. Aspek praktis:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Sidoarjo Barat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai penerapan sistem ebilling terhadap laporan pajak sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.
- Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kemudahan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak.